



BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 45/02.188.3/HK/VI/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung tugas teknis operasional Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati Kutai Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kutai Timur;
2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
5. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur ;
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) UPT Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur dibentuk dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) UPT Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - a. UPT Pendidikan di Kecamatan Sangatta Selatan, dengan wilayah kerja meliputi :
 1. Kecamatan Sangatta Selatan;
 2. Kecamatan Teluk Pandan;
 - b. UPT Pendidikan di Kecamatan Sangatta Utara, dengan wilayah kerja meliputi :
 1. Kecamatan Sangatta Utara;
 2. Kecamatan Rantau Pulung;
 - c. UPT Pendidikan di Kecamatan Bengalon, dengan wilayah kerja meliputi :
 1. Kecamatan Bengalon.
 - d. UPT Pendidikan di Kecamatan Kaliorang, dengan wilayah kerja meliputi :
 1. Kecamatan Kaliorang
 - e. UPT Pendidikan di Kecamatan Kaubun, dengan wilayah kerja meliputi :
 1. Kecamatan Kaubun ;
 2. Kecamatan Karang.
 - f. UPT Pendidikan di Kecamatan Sangkulirang, dengan wilayah kerja meliputi :
 1. Kecamatan Sangkulirang ;
 2. Kecamatan Sandaran.
 - g. UPT Pendidikan di Kecamatan Muara Wahau, dengan wilayah kerja meliputi :
 1. Kecamatan Muara Wahau ;
 2. Kecamatan Telen

- h. UPT Pendidikan di Kecamatan Kombeng, dengan wilayah kerja meliputi :
 - 1. Kecamatan Kombeng.
- i. UPT Pendidikan di Kecamatan Muara Bengkal, dengan wilayah kerja meliputi :
 - 1. Kecamatan Muara Bengkal ;
 - 2. Kecamatan Batu Ampar.
- j. UPT Pendidikan di Kecamatan Long Mesangat, dengan wilayah kerja meliputi :
 - 1. Kecamatan Long Mesangat ;
 - 2. Kecamatan Busang.
- k. UPT Pendidikan di Kecamatan Muara Ancalong, dengan wilayah kerja meliputi :
 - 1. Kecamatan Muara Ancalong.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPT Pendidikan adalah UPT Operasional Dinas di bidang pendidikan;
- (2) UPT Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat di wilayah kerjanya.

Pasal 4

UPT Pendidikan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan di kecamatan

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, UPT Pendidikan mempunyai fungsi :

- (1) Perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pendidikan ;
- (2) Penyelenggaraan kegiatan teknis administrasi dalam bidang pendidikan;

- (3) Pembinaan, pengawasan pengendalian, penilaian personil kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah.

BAB IV
ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Pendidikan terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Pertama
Kepala UPT
Pasal 7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinir penyelenggaraan pendidikan di Kecamatan;
- b. Merencanakan, mengkoordinir, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan UPT Pendidikan.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, administrasi umum dan sarana prasarana UPT;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 9

- a. Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Teknis UPT sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPT mendapatkan bimbingan teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (3) Kepala UPT wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksana tugas bawahannya;
- (4) Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada Kepala UPT serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Kepala UPT adalah Esselon IVa;
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Esselon IVb;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kutai Timur;
- (2) Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala Peraturan/Keputusan sebelumnya yang mengatur hal sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 22 Juni 2009


BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 45/02.188.3/HK/VI/2009
TANGGAL : 22 JUNI 2009

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
(UPT) PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR



BUPATI KUTAI TIMUR,


H. ISRAN NOOR